



RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN
DAN TUMBUHAN LAMPUNG

TA. 2025



BADAN KARANTINA INDONESIA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN
TUMBUHAN LAMPUNG
JL.SOEKARNO HATTA, KM. 20 WAY
LAGA - BANDAR LAMPUNG
TELEPON/FAKS : 0721- 31305

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2024 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal yang cukup kritis yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA.2025 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Bandar Lampung, 8 Februari 2024
Kepala Balai,




drh. Donni Muksydayan, M.Si.
NIP 197603282003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	4
D. Pengertian Rencana Kinerja	4
E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan	5
F. Waktu Penyusunan	5
G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja	5
H. Langkah-langkah Penyusunan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	
A. Visi	7
B. Misi	8
C. Tujuan	8
D. Sasaran Program	9
E. Arah Kebijakan dan Strategi	13
BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA	
A. Sasaran Pembangunan Barantan	15
B. Skala Prioritas	18
BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA	
A. Penetapan Sasaran	23
B. Penyusunan Program	24
C. Penyusunan Kegiatan	24
D. Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan	25
E. Penentuan Satuan Setiap Indikator	26
F. Menetapkan Target	27
G. Langkah-langkah dan Urutan Tindakan Dalam Mewujudkan Rencana Kinerja	27
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung menetapkan Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2020-2024.

Beberapa terobosan sangat diperlukan untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Terobosan-terobosan ini diperlukan untuk meningkatkan peran melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah melakukan reviu Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana

Strategis Badan Karantina , yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 186 Tahun 2025 tentang Ketua Tim Kerja di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
7. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 187 Tahun 2025 tentang Penanggung Jawab Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

C. TUJUAN

Agar seluruh pejabat structural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. YANG BERTANGGUNG JAWAB MENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis

F. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima).

Dengan demikian unit organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.

G. MENGAPA PERLU PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah

satu komponen sistem AKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun Rencana Strategis;
2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi;
3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan Rencana Kinerja Tahunan yang disusun;
4. Membedakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) serta menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana Strategis;
5. Mengumpulkan data internal dan eksternal;
6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes);
8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran;
9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun;
10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun rencana kinerja yang disusun;
11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan (inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts);
12. Menentukan satuan setiap indikator;
13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Badan Karantina Indonesia dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina .

A. Visi

Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024: " Menjadi karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Lampung Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh

(KUAT).

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia serta visi Balai tersebut diatas, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung mengemban misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Lampung;
- b) Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Lampung;
- c) Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung yang bersih, efektif, dan terpercaya.

C. TUJUAN :

Kebijakan karantina dijabarkan dalam visi misi Badan Karantina Indonesia, bisa dilihat dalam tujuan Badan Karantina Indonesia 2020-2024 adalah sebagai berikut:


1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indikator: a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Lampung;
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

D. SASARAN PROGRAM :

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina dan melalui cascading Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (*outcome*) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Badan Karantina Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 16 tahun 1992, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Badan Karantina Indonesia, Sasaran Program (SP) dan indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Program, Sasaran Program (*Outcome*), Sasaran Kegiatan (*Output*) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

- a. SP 04. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.

SK 10. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional, dengan indikator kinerja (IK):

- 1) IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayahIndonesia yang ditindaklanjuti (Jenis);
- 2) IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis);
- 3) IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat);
- 4) IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).

- b. SP 05. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.

SK12. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif, dengan indikator kinerja (IK):

- 5) IKSK 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen);
- 6) IKSK 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen);
- 7) IKSK 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).

Untuk mewujudkan keberhasilan SP 01 – 02 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

c. SP 06. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Tepercaya

SK 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal, dengan indikator kinerja(IK):

- 8) IKSK 08. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat;
- 9) IKSK 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 10) IKSK 10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung;
- 11) IKSK 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan kontribusi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk , maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina. Upaya perlindungan terhadap produk dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Badan Karantina Indonesia yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK &OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS.

Perlindungan terhadap produk tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas ekspor. Kualitas produk tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (*notification of non-compliance*) di negara tujuan.

1. Memperkuat sistem perkarantina dan pengawasan keamanan berlandaskan analisa risiko untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui strategi
 - a. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Informasi

- Perkarantinaan;
- b. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
 - c. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
 - d. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina;
 - e. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina ;
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati.
2. Mendorong akselerasi ekspor;
 3. Penguatan Perkarantinaan di wilayah Pulau Sumatera;
 4. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan.

BAB III PEMBANGUNAN KARANTINA

A. SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Pembangunan nasional ini didukung oleh kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi maju dan kelembagaan yang terkonsolidasi sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Pembangunan pangan dan gizi diarahkan untuk mendukung agenda sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan, , kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaannya melalui

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan keberlanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Dan Keamanan (Polhukhankam) serta Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Berdasarkan 7 Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Badan Karantina Indonesia fokus pada upaya untuk mendukung Agenda 1 Pembangunan Nasional. Dalam konteks RPJMN 2020-2024, Badan Karantina Indonesia mendukung:

1. Prioritas Nasional (PN) pada PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Program Prioritas (PP) pada PP3: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan.
3. Kegiatan Prioritas (KP) pada KP.1: Peningkatan kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi pangan dengan indikator Presentase pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan (%).
4. Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan dalam Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

B. SKALA PRIORITAS

Skala prioritas atau kegiatan strategis karantina di bidang karantina hewan menjadi salah satu pemasukan sapi asal Australia di Indonesia. Tercatat pada tahun 2024 dilakukan tindakan karantina terhadap 177.209 ekor sapi bakalan, 206 ekor sapi indukan, 1162 kerbau dan 50 ekor sapi perah. Dalam melakukan tindakan karantina terhadap hewan impor dilakukan mitigasi risiko melalui tindakan karantina selama masa karantina. Tindakan karantina yang dilakukan dimulai dari pemeriksaan dokumen persyaratan karantina baik saat mengajukan permohonan maupun pemeriksaan diatas kapal. Kegiatan dekontaminasi personal, alat angkut, hewan maupun sarana dan prasarana dilakukan selama pelaksanaan tindakan karantina untuk mencegah penyebaran penyakit baik dari lingkungan maupun dari ternak yang masuk yang mencemari lingkungan.

Selanjutnya setelah dinyatakan sehat setelah pemeriksaan diatas kapal maka hewan diasingkan pada Instalasi Karantina untuk dilakukan masa karantina. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung memiliki 14 instalasi Karantina sapi dan kerbau.

Pada masa pengamatan dilakukan pemeriksaan laboratorium pada sampel yang diambil pada hewan impor yang masuk di IKH. Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan Rose Bengal Tes sebanyak 20.635 sampel, Elisa Brucelosis 163 sampel, Elisa BVD Antigen 52 sampel, Elisa EBL 50 sampel dan Elisa Paratuberculosis 99 sampel serta PCR LSD 136

Sampel. Dari hasil pengujian diperoleh 2 sampel positif antigen dan 1 sampel positif brucellosis, terhadap sapi yang diperoleh hasil positif dilakukan potong bersyarat.

Kegiatan perlakuan pada masa karantina meliputi vaksinasi PMK, LSD dan SE dimasa karantina. Vaksinasi dilakukan untuk pencegahan hewan impor yang masuk dikarenakan perbedaan status penyakit antara negara asal dan tujuan, dimana negara asal bebas dari penyakit PMK, LSD dan SE sedangkan negara Indonesia Endemis. Selain itu perlakuan yang dilakukan adalah pengobatan apabila ditemukan sapi sakit pada pemasukan hewan. Setelah masa karantina selesai hewan dapat dibebaskan untuk dilakukan proses penggemukan dan pemeliharaan.

Sedangkan pada kegiatan antar area, mitigasi risiko yang dilakukan meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan perlakuan dekontaminasi pada ternak dan alat angkut. Pemeriksaan dokumen dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko karena dalam memperoleh dokumen persyaratan karantina diperlukan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilengkapi. Kegiatan antar area di BKHIT Lampung pada tahun 2024 sebanyak 74.805 frekuensi kegiatan meliputi hewan, produk hewan dan media pembawa lain di tempat pemasukan dan pengeluaran di Propinsi Lampung.

Pengujian yang dilakukan untuk kegiatan meliputi pengujian Brucellosis, Elisa Brucellosis, Elisa Rabies dan Elisa NSP PMK pada ternak yang dilalulintaskan antar area untuk pemenuhan persyaratan lalulintas.

Selain itu kegiatan dekontaminasi dilakukan pada ternak dan alat angkut yang digunakan untuk mengurangi mikroorganisme berbahaya yang mungkin terbawa pada ternak dan alat angkut yang dilalulintaskan.

Untuk mendukung tindakan karantina yang dilakukan dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan tindakan karantina seperti mitigasi risiko, pemantauan dan ketertelusuran.

Pada kegiatan Mitigasi risiko 2024 dilakukan analisa risiko masuknya penyakit heart water pada pemasukan sapi asal Kenya. Hasil mitigasi risiko menunjukkan pemasukan sapi asal Kenya mempunyai risiko sedang terhadap risiko pemasukan Heart Water Disease.

Pada kegiatan pemantauan tahun 2024 dilakukan terhadap penyakit Bovine Viral Diarrhea pada sapi impor yang dimasukkan di propinsi Lampung. Pengambilan sampel dilakukan pada sapi impor dan anak dari sapi impor yang telah disebar kepada mitra perusahaan penggemukan sapi. Hasil pemantauan menunjukkan satu sampel positif BVD.

Pada kegiatan ketertelusuran Kegiatan Ketelusuran Karantina Hewan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dilakukan dengan melakukan kunjungan ke pengguna jasa dan melakukan wawancara menggunakan kuisioner. Selain itu, kepada pengguna jasa dilakukan sosialisasi form ketelusuran yang akan diisi oleh pengguna jasa yang pengisiannya dilakukan monitoring secara berkala oleh petugas karantina.

Kegiatan ketelusuran dilakukan pada pengguna jasa Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan tumbuhan Lampung. Hal ini dapat terlihat oleh dari hasil kuisioner yang menyatakan bahwa keseluruhan pengisi kuisioner adalah pengguna jasa karantina hewan. Data pengguna jasa diperoleh dari data lalulintas menggunakan IQFast pada Tahun 2023 dikarenakan aplikasi Best Trust yang digunakan pada tahun 2024 masih dalam proses penyempurnaan.

Tujuan dari kegiatan ketelusuran adalah dengan diperolehnya data dan informasi mengenai proses media pembawa yang dilalulintaskan maka bila media pembawa tergolong risiko rendah atau risikonya dapat ditekan menjadi rendah maka dapat diberikan layanan prioritas yang membuat layanan karantina efektif dan juga meningkatkan kepuasan pengguna jasa Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Penguatan laboratorium sebagai peneguh diagnosa dilakukan dengan cara penjaminan mutu pengujian melalui reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 yang memuat persyaratan – persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian untuk ruang lingkup pengujian RBT untuk serum sapi dan Elisa Brucellosis serta Paratuberculosis yang dilakukan tahun 2024. Sedangkan penguatan personel laboratorium dilakukan melalui IHT pengujian laboratorium dan petugas pengambil sampel.

Sedangkan skala prioritas di bidang penegakan hukum (Gakkum) di tahun 2024 penataan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta mengawal Tindakan karantina yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti

diketahui bersama, perubahan Badan Karantina Pertanian menjadi Badan Karantina Indonesia (Barantin) berimplikasi pada harus disesuaikan Skep Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada saat ini.

Pada bulan Juni 2024 sudah dilakukan pendataan ulang PPNS di Barantin. Setiap PPNS diminta mengumpulkan kembali persyaratan untuk pelantikan PPNS seperti Surat Keputusan (Skep), Berita Acara (BA) Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Hal ini dimaksudkan agar di tahun 2025 semua PPNS sudah diperbarui Skep nya.

Lampung dengan Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang Sumatera masih menjadi daerah utama lalu lintas dari Sumatera ke Jawa dan sebaliknya. Bakauheni merupakan salah satu Pelabuhan tersibuk di Indonesia. Dengan 300 s.d 400 ribu kendaraan melintas tiap bulan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi Karantina Lampung untuk menjaga peredaran komoditas sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Lampung merupakan daerah pemasok hasil bumi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sayuran, buah, hasil ternak (sapi, ayam, dan telur) setiap harinya melintas melalui Pelabuhan Bakauheni. Tugas berat karantina untuk menjamin Kesehatan dan keamanan pangan bagi komoditas yang dilalu-lintaskan.

Sumatera dikenal kaya akan sumber daya alamnya, ribuan spesies hewan, ikan, dan tumbuhan hidup di pulau ini. Banyak spesies burung, ikan, dan tumbuhan yang dijual secara illegal ke Pulau Jawa. Karantina Lampung menjalin jejaring Bersama instansi lain dan Non Government Organisation (NGO) selalu berpatroli dan mengadakan operasi patuh secara rutin. Selain itu, karantina juga membangun jejaring intelejen untuk menggalkan peredaran tumbuhan dan satwa illegal. Tercatat selama periode 2024, Karantina Lampung berhasil menggagalkan 59 kali Upaya penyelundupan burung liar, dengan total 19.836 ekor berhasil diselamatkan.

Upaya penegakan hukum juga telah dilakukan oleh Karantina Lampung. Ada 2 (dua) Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar yaitu, sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif berupa penahanan, penolakan, dan pemusnahan. Selama 2024 ada 63 kali

tindakan penahanan, 59 kali penolakan, dan 4 kali pemusnahan. Untuk tangkapan berupa burung liar dilakukan pelepas liaran bersama Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Sanksi pidana juga kita terapkan kepada pelaku pelanggaran undang-undang perkarantinaan. Tahun 2024 ada 2 (dua) kasus yang masuk ke ranah penyidikan. Penyidikan kita limpahkan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Lampung. Hal ini dikarenakan Skep PPNS Karantina Lampung belum diperbaharui. Pada Desember 2024, satu kasus sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

Peran bidang Gakkum dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina harus diperkuat dimasa mendatang. Gakkum akan berperan menjadi garda terdepan menegakkan peraturan per-karantinaan. Kegiatan pre-emptif, preventif, dan represif harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Masyarakat terhadap aturan perkarantinaan. Kegiatan-kegiatan berbentuk sosialisasi dan ketertelusuran komoditas, merupakan sarana efektif meningkatkan kepatuhan Masyarakat.

BAB IV PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Repeta dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Penyusunan Renja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).
2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran:
 - a. Bila sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
 - b. Bila sasaran dan indikator sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

- c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-masing, dengan penjelasan:
 - 1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka kualitatif (prosentase);
 - 2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. Indikator sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.
- d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain.

B. PENYUSUNAN PROGRAM

- 1. Program-program yang dituangkan dalam Renja merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program :
 - a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam Renstra dapat dipindahkan dalam Renja;
 - B. Bila program yang ditetapkan pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. PENYUSUNAN KEGIATAN

- 1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan:

- a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan;
- b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan organisasi/kerja;
- c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan pelayanan.

D. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;

- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.
3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dimaksud meliputi :
- a. Spesifik dan jelas;
 - b. Dapat diukur secara obyektif;
 - c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
 - d. Tidak bias.

E. PENENTUAN SATUAN SETIAP INDIKATOR

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang:

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi:

* Indikator Kinerja Strategis

Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indikator kinerja yang terkait dengan strategi organisasi

* Indikator Kinerja Non-Strategis

Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan rutin organisasi.

2. Berdasarkan aspek yang diukur

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (*Result Indicator*)

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan organisasi. Result Indicator merupakan "*lagging indicator*" indikator ini menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses.

* Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (*Performance Indicator*)

Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu proses atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.

F. MENETAPKAN TARGET

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan target-target yang ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja. Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target. Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan secara mendadak. Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data yang cukup valid dan memadai.

G. LANGKAH-LANGKAH DAN URUTAN TINDAKAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA KINERJA :

1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan;
2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan;
3. Menuliskan rencana kinerja;
4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja;
5. Penjelasan penetapan target.

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang dilakukan harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih mendalam lagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misi unit organisasi. Penetapan target tidak boleh dipaksakan karena akan dapat menimbulkan beban yang berat bagi penerimanya. Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal itu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh pedoman

penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk formulirterlampir.

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Karantina, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2023 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul, maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan.

Lampiran 1.

Tabel Perjanjian Kinerja BKP Kelas I Bandar Lampung Tahun 2025



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINA BAHARI II LT. 7. JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 101110. TELEPON (021) 3519070. FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Donni Muksidayan
Jabatan : Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bandar Lampung
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manaor Panggabean
Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua

Sahat Manaor Panggabean

Pihak Pertama

Donni Muksidayan

Lampiran 1.

Output dan pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung Tahun 2025

No	Indikator Kinerja				Polari sasi	Target	Satua n	
1	01.1 - Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti				Maximize	3	Jenis	
	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWIII	TW IV
	Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK	15.178.000	0		25%	25%	25%	25%
	Monitoring dan Perjalanan Teknis KH (PNBP)	57.980.000	0		25%	25%	25%	25%
	Monitoring dan Perjalanan Teknis KH (RM)	7.352.000	0		25%	25%	25%	25%
	Mitigasi Resiko Penyebaran HPHK	15.178.000	0		25%	25%	25%	25%
	Monitoring dan Perjalanan Teknis Karantina Ikan (PNBP)	35.148.000	0		25%	25%	25%	25%
	Monitoring dan Perjalanan Teknis Karantina Ikan (RM)	7.628.000	0		25%	25%	25%	25%
	Mitigasi Resiko Penyebaran OPTK	15.178.000	0		25%	25%	25%	25%
	Monitoring dan Perjalanan Teknis Karantina Tumbuhan (PNBP)	40.160.000	0		25%	25%	25%	25%
	Monitoring dan Perjalanan Teknis Karantina Tumbuhan (RM)	6.622.000	0		25%	25%	25%	25%
2	01.2 - Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti				Maximize	3	Jenis	
	Rencana Aksi	Rencana Aksi	Pa gu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWIII
	Persiapan pemantauan Daerah Sebar HPHK	41.600.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	31.260.000	0		25%	25%	25%	25%
	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	14.100.000	0		25%	25%	25%	25%
	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK	5.520.000	0		25%	25%	25%	25%
	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPIK dan JABI	47.800.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPIK dan JABI	33.100.000	0		25%	25%	25%	25%
	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	14.100.000	0		25%	25%	25%	25%
	Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPIK	5.520.000	0		25%	25%	25%	25%
	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPIK	5.520.000	0		25%	25%	25%	25%
	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	28.700.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	29.260.000	0		25%	25%	25%	25%
	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	14.100.000	0		25%	25%	25%	25%
	Seminar Pemantauan TK Regional	5.520.000	0		25%	25%	25%	25%

	Daerah Sebar OPTK							
	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK	5.520.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemantauan Pangan dan Pakan (KH,KT,KI)	25.180.000	0		25%	25%	25%	25%
3.	01.3 - Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan				Maximize	45.000	Sertifikat	
	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I	TW IV
	Penahanan dan Pelepasliaran KH	4.482.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemusnahan Karantina	50.082.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penahanan Karantina Ikan	3.680.000	0		25%	25%	25%	25%
	Ketelusuran KH	38.508.000	0		25%	25%	25%	25%
	Ketelusuran KI	23.280.000	0		25%	25%	25%	25%
	Ketelusuran KT	31.860.000	0		25%	25%	25%	25%
4.	01.4 - Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan				Maximize	45.000	Sertifikat	
	Rencana Aksi	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I
	Pemeriksaan Fisik KH (PNBP)	518.500.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Fisik KH (RM)	45.500.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Lab KH (RM)	163.521.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Lab KH (PNBP)	198.585.000	0		25%	25%	25%	25%
	Perlakuan KH	162.094.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Fisik KI (PNBP)	116.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Lab KI (RM)	12.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Lab KI (PNBP)	175.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Perlakuan KI	78.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Fisik KT	222.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Lab KT (RM)	62.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeriksaan Lab KT (PNBP)	154.175.000	0		25%	25%	25%	25%
	Perlakuan Karantina KT	113.500.000	0		25%	25%	25%	25%
	Bimbingan Teknis Ekspor KH,KI,KT	122.570.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Klinik Ekspor Karantina	86.970.000	0		25%	25%	25%	25%
5.	02.5 - Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan Karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)				Maximize	36	Dokumen	
	Rencana Aksi	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I
	Akreditasi Lab Karantina (RM)	4.500.000	0		25%	25%	25%	25%
	Akreditasi Lab Karantina (PNBP)	150.392.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pra Akreditasi dan Audit Internal ISO/IEC 17025:2017 dan 17020:2012	19.400.000	0		25%	25%	25%	25%
	Surveillance Akreditasi Lab ISO/IEC 17025:2017 dan 17020:2012	56.655.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penilaian Kelayakan IKH dan Pengawasan IKH	25.360.000	0		25%	25%	25%	25%
	Akreditasi Lab KI	26.198.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penilaian Kelayakan Ki dan Pengawasan KI	8.760.000	0		25%	25%	25%	25%
	Akreditasi Lab KT	42.845.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penilaian Kelayakan IKT, Pengawasan IKT, Inline Inspection, Tempat Lain dan Fasilitasi Ekspor KT	35.520.000	0		25%	25%	25%	25%
	Fasilitasi SAP	4.480.000	0		25%	25%	25%	25%

	ISO 37001 :2016	17.176.000	0		25%	25%	25%	25%
	ISO 45001 : 2018 dan 9001 : 2015	22.176.000	0		25%	25%	25%	25%
	Perjalanan Dinas Supervisi KH,KI,KT	5.584.000	0		25%	25%	25%	25%
6.	02.6 - Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan Karantina (permohonan registrasi pihak lain)				Maximize	36	Dokumen	
	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I	TW IV
	Sosialisasi Teknis KH, KI dan KT	111.796.000	0		25%	25%	25%	25%
7.	02.7 - Jumlah kasus pelanggaran perkarantina yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)				Maximize	36	Dokumen	
	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I	TW IV
	Pembinaan Ke Kantor Satuan Pelayanan (PNBP)	17.892.000	0		25%	25%	25%	25%
	Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT terkait Lingkup Barantin (PNBP)	85.410.000	0		25%	25%	25%	25%
	Inhouse Training Karantina	103.518.000	0		25%	25%	25%	25%
	Magang Teknis KH	15.622.000	0		25%	25%	25%	25%
	Magang Teknis KI	15.622.000	0		25%	25%	25%	25%
	Magang Teknis KT	15.622.000	0		25%	25%	25%	25%
	Magang Penegakkan Hukum Perkarantina	7.811.000	0		25%	25%	25%	25%
	Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin (RM)	46.866.000	0		25%	25%	25%	25%
	Koordinasi Dengan Instansi Terkait Kegiatan Pengawasan dan Kewasdakan	12.160.000	0		25%	25%	25%	25%
	Patroli Bersama/Operasi Kepatuhan	33.735.000	0		25%	25%	25%	25%
	Sosialisasi Penegakkan Hukum dan Perjanjian Kerja Sama Perkarantina	137.460.000	0		25%	25%	25%	25%
	Sosialisasi dan Rapat Penegakkan Hukum Perkarantina dengan Instansi Terkait	61.440.000	0		25%	25%	25%	25%
	Undangan Kegiatan Teknis dan Umum Karantina (PNBP)	24.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Undangan Kegiatan Teknis dan Umum Karantina (RM)	76.065.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Sosialisasi Umum	29.106.000	0		25%	25%	25%	25%
	Koordinasi Kantor Satuan Pelayanan ke Kantor Balai	246.866.000	0		25%	25%	25%	25%
		17.892.000	0		25%	25%	25%	25%
8.	03.8 - Jumlah publikasi informasi perkarantina kepada masyarakat				Maximize	91	Publikasi	
	Rencana Aksi	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I
	Bimtek Kehumasan	20.100.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Kehumasan UPT	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
	Media Sosialisasi dan Kegiatan Tim IT UPT	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
9.	03.9 - Nilai Indeks Kepuasan				Maximize	81	Nilai	

	Masyarakat (IKM)				mize			
	Rencana Aksi	Rencana Aksi	Pa	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I
	Penyusunan IKM	4.840.000	81		25%	25%	25%	25%
10.	04.10 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung				Maximize	81	Nilai	
	Rencana Aksi	Rencana Aksi	Pa	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I
	Penghapusan BMN	6.620.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran UPT	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penyusunan IPNBK	4.840.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	8.622.921.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pembayaran gaji dan Tunjangan PPPK	56.858.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pembayaran uang Lembur dan Uang Makan Lembur PNS	1.140.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan PPPK	3.000.000	0		25%	25%	25%	25%
	Operasional Perkantoran	6.537.416.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	2.816.513.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Pengembangan SDM dan Pembinaan Pegawai UPT	92.300.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Kepegawaian UPT	11.760.000	0		25%	25%	25%	25%
	Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA.2024, Semester I dan Triwulan III TA.2025	21.972.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pengelolaan Ketatausahaan Kearsipan UPT	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Pemusnahan Arsip UPT	14.600.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pengelolaan SPP UPT	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pengelolaan PPID	3.840.000	0		25%	25%	25%	25%
11.	04.11 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				Maximize	81	Nilai	
	Rencana Aksi	Pagu	Vol	Sat	TW I	TW II	TWII I	TW IV
	Penyusunan Laporan Tahunan	8.200.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penyusunan LAKIN UPT	8.200.000	0		25%	25%	25%	25%
	Undnagan Mengikuti Kegiatan Rakernas TA 2025	7.860.000	0		25%	25%	25%	25%
	Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan Renja)	31.686.000	0		25%	25%	25%	25%
	Mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA Definitif TA 2025	19.683.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penyusunan Kinerja Belanja Keuangan	14.540.000	0		25%	25%	25%	25%
	Penyusunan Kinerja Penerimaan Negara	22.582.000	0		25%	25%	25%	25%
	Pelaksanaan SPI/WBK/WBBM	4.880.000	0		25%	25%	25%	25%
	Bimtek Pelaksanaan SPI/WBK/WBBM	29.560.000	0		25%	25%	25%	25%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi UPT bj m	3.080.000	0		25%	25%	25%	25%

	Cadangan Perjalanan Dinas	309.518.000	0		25%	25%	25%	25%
	Cadangan Perjalanan Dinas	1.679.473.000	0		25%	25%	25%	25%
	Cadangan Perjalanan Dinas	148.334.000	0		25%	25%	25%	25%
	Cadangan Perjalanan Dinas	29.020.000	0		25%	25%	25%	25%
	Cadangan Perjalanan Dinas	13.491.000	0		25%	25%	25%	25%
	Cadangan Perjalanan Dinas	48.376.000	0		25%	25%	25%	25%
	Cadangan Perjalanan Dinas	11.717.000	0		25%	25%	25%	25%

Lampiran 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Lokasi	Target
				2024
SS 03 Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional				
SP 04 Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional				
SK 10 Terlaksananya Layanan Perkarantinaan Hewan, Ikan, Tumbuhan yang Profesional				
	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	Jenis	UPTKP	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK, dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	Jenis	UPTKP	3
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	Sertifikat	UPTKP	45.000
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	Sertifikat	UPTKP	5.000
SS 04 Meningkatnya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif				
SP 05 Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif				
SK 12 Terealisasinya Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang partisipatif				
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan Karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	Dokumen	UPTKP	36

	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan Karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan Karantina (permohonan registrasi pihak lain)	Dokumen	UPTKP	36
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	Dokumen	UPTKP	1
SS 05 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Terpercaya				
SP 06 Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya				
SK13 - 19. Terwujudnya Layanan Organisasi dan SDM, Umum dan Keuangan, Perencanaan dan Kerjasama, Hukum dan Humas, Data dan Sistem informasi KHIT, Pengembangan kompetensi SDM KHIT, Pengawasan internal				
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	Publikasi	UPTKP	1
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	UPTKP	81
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung	Nilai	UPTKP	81
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	UPTKP	81